

PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS: DESA DEME DUA DAN BUBALANGO, KECAMATAN SUMALATA TIMUR, KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Yusrianto Kadir

Universitas Gorontalo

Email: yusrikadir@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam implementasi otonomi desa yang memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat tentang pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Pengabdian dilaksanakan di Desa Deme Dua dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 25 Januari 2025. Metode yang digunakan adalah pendidikan masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi interaktif. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang aspek hukum dan praktis pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kata kunci : Pencegahan korupsi, keuangan desa, tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas

ABSTRACT

Village financial management is a crucial aspect in the implementation of village autonomy that requires strict supervision to prevent corrupt practices. This community service activity aims to increase the understanding and awareness of village officials and the community about corruption prevention in village financial management. The service was carried out in Deme Dua and Bubalango Villages, East Sumalata District, North Gorontalo Regency on January 25, 2025. The method used was community education through socialization and interactive discussions. The results showed an increase in participants' understanding of the legal and practical aspects of corruption prevention in village financial management, including the application of the principles of transparency, accountability, and community participation. This activity contributes to strengthening village governance that is clean and free from corruption.

Keywords : Corruption prevention, village finance, governance, transparency, accountability

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan keuangannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk

memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun juga membawa tantangan baru, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang rentan terhadap praktik korupsi (Karuh, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang efektif memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan keuangan desa, sebagaimana diidentifikasi oleh (Pabubung, 2021).

Korupsi dana desa merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah desa. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa menempati posisi signifikan dalam peta korupsi di Indonesia, dengan setiap tahun terdapat sekitar 61 kasus yang melibatkan kepala desa dan merugikan keuangan negara hingga Rp. 256 miliar (Maulana, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan di tingkat desa. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar (Taufik, 2023).

Desa Deme Dua dan Bubalango di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai lokasi pengabdian, merepresentasikan karakteristik desa yang memerlukan penguatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pencegahan korupsi dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel (Muhtar et al., 2022).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat (Machfiroh, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan (Rohmah, 2023). Dengan adanya sistem informasi yang baik, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan

dengan lebih efisien dan transparan (Rohmah, 2023).

Namun, tantangan dalam implementasi sistem keuangan desa masih ada, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan infrastruktur yang memadai (Hertati, 2020; Rohmah, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan keuangan desa yang baik (Yahya, 2023). Pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa juga menjadi langkah preventif yang penting untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan desa (Taufik, 2023).

Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan (Karuh, 2024).

2. MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pengabdian masyarakat yang berjudul "*Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa*" yang berfokus pada Desa Deme Dua dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat tentang pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apa saja mekanisme efektif untuk mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apa langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang bebas dari korupsi?

3. METODE

Pendekatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan participatory learning and action (PLA) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Objek pengamatan dalam kegiatan ini adalah aparatur Desa Deme Dua dan Bubalango,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat di kedua desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi:

1. Sosialisasi: Penyampaian materi tentang aspek hukum pengelolaan keuangan desa kepada aparatur desa dan BPD, Pembahasan kasus-kasus korupsi dana desa yang relevan dengan konteks desa, dan Penjelasan mekanisme pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di tingkat desa
2. Diskusi Interaktif: Tanya jawab dengan peserta untuk menggali pemahaman dan pengalaman terkait pengelolaan keuangan desa, Sharing pengalaman dari aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, dan Identifikasi potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa oleh peserta
3. Simulasi Praktik: Demonstrasi pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, Latihan penyusunan laporan keuangan desa oleh aparatur desa, dan Role-playing pengawasan keuangan desa yang melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat

Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan, yaitu Koordinasi dengan pemerintah Desa Deme Dua dan Bubalango terkait pelaksanaan kegiatan, Penyusunan materi yang relevan dengan konteks pengelolaan keuangan di kedua desa, dan Persiapan logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan
2. Tahap Pelaksanaan, yaitu Pembukaan dan pengenalan program kepada peserta yang mewakili aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat, Penyampaian materi mengenai pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, Diskusi interaktif dan simulasi praktik yang melibatkan peserta secara aktif, dan Evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test
3. Tahap Evaluasi, yaitu Penilaian tingkat pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan, Identifikasi kendala yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan desa di Desa Deme Dua dan Bubalango berdasarkan hasil evaluasi

Partisipan

Kegiatan ini diikuti oleh: (1) Aparatur Desa Deme Dua dan Bubalango yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, (2) Anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai unsur pengawasan, (3) Tokoh masyarakat sebagai representasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat, dan (4) Perwakilan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan karang taruna sebagai penerima manfaat program desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 16.30-18.00 WITA di Balai Desa Deme Dua, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari aparatur desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat dari Desa Deme Dua dan Bubalango.

4.2 Capaian Hasil

1. Peningkatan Pemahaman Hukum

Peningkatan pemahaman hukum merupakan salah satu tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum. Melalui evaluasi yang dilakukan dengan pre-test dan post-test, terlihat adanya kemajuan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai berbagai aspek hukum yang relevan. Berikut adalah rincian capaian hasil dari kegiatan tersebut:

Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum pengelolaan keuangan desa, termasuk peraturan yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peserta kini lebih mampu mengenali tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, serta memahami dampak negatifnya terhadap masyarakat dan pembangunan desa.

Mekanisme Pencegahan Korupsi

Peserta dilatih untuk memahami mekanisme pencegahan korupsi, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Pengetahuan ini sangat penting untuk menciptakan

lingkungan yang bersih dari korupsi dan meningkatkan integritas aparat desa.

Sanksi Hukum Terkait Penyalahgunaan Keuangan Desa

Pemahaman tentang sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan keuangan desa juga menjadi fokus dalam kegiatan ini. Peserta kini lebih menyadari konsekuensi hukum dari tindakan korupsi dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mendorong sikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Penguatan Kapasitas Teknis

Peserta kegiatan pengabdian ini diharapkan memperoleh pemahaman praktis yang komprehensif mengenai beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, peserta akan mempelajari prosedur pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pemahaman yang baik mengenai prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fitrios, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kedua, peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang teknik penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu merupakan salah satu indikator utama dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan desa.

Selanjutnya, peserta juga akan mempelajari mekanisme pengawasan internal yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan internal yang efektif

dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa (Sutardi et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan, baik dari internal desa maupun dari pihak luar seperti Inspektorat, sangat penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa (Budiati et al., 2020).

Terakhir, peserta akan diajarkan tentang sistem pelaporan dugaan penyimpangan. Sistem ini penting untuk memberikan saluran bagi masyarakat dan aparat desa untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pelaporan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Bahri, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa (Ahmad & Sapar, 2023).

3. Pembentukan Komitmen Anti-Korupsi

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan desa, tercapai kesepakatan bersama untuk menerapkan beberapa prinsip dan mekanisme yang penting. Pertama, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi prioritas utama. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan dana desa dapat diakses oleh publik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas (Wiralestari et al., 2023).

Kedua, kesepakatan ini juga mencakup melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Firanti, 2024). Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah desa dan warga dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, dibentuk sistem pelaporan dugaan penyimpangan sebagai langkah untuk menangani setiap indikasi penyalahgunaan dana desa. Sistem ini akan

memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem pelaporan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan membantu pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Terakhir, kesepakatan ini mencakup komitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan penyimpangan yang dilaporkan. Tindakan tegas terhadap penyimpangan akan menunjukkan bahwa pemerintah desa serius dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan tindakan korektif yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan (Firanti, 2024). Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan yang efektif.



Gambar 1. Foto bersama aparat desa dan tokoh masyarakat

4.3 Analisis dan Pembahasan

1. Aspek Regulasi

Implementasi regulasi pengelolaan keuangan desa di kedua desa menunjukkan beberapa tantangan yang signifikan. Pertama, kompleksitas peraturan yang sulit dipahami menjadi salah satu hambatan utama. Banyak aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam memahami berbagai peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan dapat menghambat

kepatuhan dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa, karena aparat desa sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai ketentuan yang harus diikuti (Baihaqi, 2024).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam interpretasi aturan juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang keuangan dan akuntansi, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan regulasi yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Baihaqi, 2024).

Ketiga, dinamika perubahan regulasi yang cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Peraturan yang sering berubah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan aparat desa, yang harus terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi terbaru (Welley et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang cepat dapat mengganggu proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan (Hasanah et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan aksesibel mengenai perubahan regulasi agar aparat desa dapat menyesuaikan diri dengan cepat.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada aparat desa, agar mereka dapat memahami dan menerapkan regulasi pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik.

2. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan dalam penguatan kelembagaan desa, yaitu struktur organisasi pengelola keuangan desa, pembagian tugas dan wewenang, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta sistem pengawasan internal.

Pertama, struktur organisasi pengelola keuangan desa harus dirancang dengan

jelas dan efisien. Struktur yang baik akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, karena setiap anggota memiliki peran yang jelas dan dapat berkolaborasi dengan baik dalam mencapai tujuan bersama.

Kedua, pembagian tugas dan wewenang yang jelas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan keuangan desa ditangani oleh pihak yang tepat. Hal ini juga mencakup penetapan prosedur yang jelas mengenai bagaimana setiap tugas harus dilaksanakan. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada proses yang berlangsung (Rifandini, 2022).

Ketiga, mekanisme koordinasi antar lembaga juga perlu diperkuat. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar (Sutikno et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar lembaga dapat membantu mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan (Guntur, 2024).

Terakhir, sistem pengawasan internal yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal yang baik dapat membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan akuntabel (Junaid, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan (Puspaningrum, 2023).

Penguatan kelembagaan desa melalui perhatian pada aspek-aspek tersebut sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa area penting dalam pengembangan kapasitas SDM yang perlu difokuskan, yaitu peningkatan kompetensi teknis, pemahaman aspek hukum, penguatan integritas, dan kemampuan manajemen keuangan.

Pertama, peningkatan kompetensi teknis sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur desa memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM yang baik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Muhtar et al., 2022). Pelatihan yang berfokus pada aspek teknis, seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, dapat membantu aparatur desa dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, serta memahami prosedur pengelolaan dana yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kedua, pemahaman aspek hukum juga merupakan elemen penting dalam pengembangan kapasitas SDM. Aparatur desa perlu memahami berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk Undang-Undang Desa dan peraturan pemerintah terkait. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang aspek hukum dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Hasanah et al., 2020). Oleh karena itu, pelatihan yang mencakup aspek hukum dan regulasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa.

Ketiga, penguatan integritas adalah aspek yang tidak kalah penting. Integritas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan integritas melalui pelatihan etika dan kode etik dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan integritas, diharapkan aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab dan menghindari praktik korupsi.

Terakhir, kemampuan manajemen keuangan juga perlu ditingkatkan. Aparatur desa harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa

pelatihan dalam manajemen keuangan dapat membantu aparatur desa dalam mengelola anggaran dengan lebih baik, sehingga penggunaan dana desa dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rifandini, 2022). Dengan kemampuan manajemen keuangan yang baik, diharapkan pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kompetensi teknis, pemahaman aspek hukum, penguatan integritas, dan kemampuan manajemen keuangan sangat penting untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. Aspek Sistem dan Prosedur

Perbaikan sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perbaikan ini meliputi standarisasi prosedur operasional, penerapan sistem informasi keuangan desa, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

Pertama, standarisasi prosedur operasional (SOP) sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan desa dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP yang jelas akan membantu aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dana (Sholikhatin, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memudahkan proses audit dan evaluasi.

Kedua, penerapan sistem informasi keuangan desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang baik dapat memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi seperti SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa ((Faizah & Sari, 2022). Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pelaporan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang baik dapat membantu mendeteksi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Terakhir, sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan internal yang baik dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan akuntabel. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa mendatang.

Perbaikan sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa melalui standarisasi SOP, penerapan sistem informasi, mekanisme pelaporan yang jelas, dan sistem pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kendala dan Solusi

Adapun kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan Waktu, yaitu: Durasi kegiatan yang terbatas, Materi yang padat dan Kebutuhan praktik yang tinggi
2. Kesenjangan Pemahaman, yaitu: Variasi latar belakang peserta, Perbedaan tingkat pendidikan, dan Keragaman pengalaman
3. Resistensi Perubahan, yaitu: Kebiasaan lama yang sulit diubah, Ketakutan akan kompleksitas sistem baru, dan Kepentingan pribadi/kelompok

Sedangkan solusi yang diterapkan, antara lain:

1. Optimalisasi Waktu, yaitu: Fokus pada materi esensial, Penggunaan metode pembelajaran efektif, dan Pemberian materi lanjutan dalam bentuk modul
2. Penyesuaian Metode, yaitu Penggunaan bahasa yang mudah dipahami, Pemberian contoh konkret, dan Pendampingan individual

3. Pendekatan Persuasif, yaitu Penjelasan manfaat perubahan, Pemberian insentif positif, dan Pelibatan tokoh berpengaruh

5. SIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan desa di Desa Deme Dua dan Bubalango telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang bersih dan transparan.
2. Pendekatan participatory learning and action (PLA) yang diterapkan efektif dalam membangun pemahaman komprehensif peserta tentang aspek hukum dan praktis pencegahan korupsi.
3. Terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang: Aspek regulasi pengelolaan keuangan des, Mekanisme pencegahan korupsi, Sistem pengawasan dan pelaporan, dan Pentingnya transparansi dan akuntabilitas
4. Kendala utama dalam implementasi pengelolaan keuangan desa yang bersih meliputi: Keterbatasan SDM, Kompleksitas regulasi, dan Resistensi terhadap perubahan

Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Desa: Memperkuat sistem pengendalian internal, Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, Melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dan Mengembangkan kapasitas aparatur desa
2. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan pendampingan berkelanjutan, Menyederhanakan prosedur administrasi, Meningkatkan pengawasan, dan Memfasilitasi pelatihan regular
3. Bagi Akademisi: Melakukan pendampingan berkelanjutan, Mengembangkan modul pelatihan, Melakukan penelitian lanjutan, dan Membangun jejaring dengan stakeholders
4. Bagi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan, Melaporkan dugaan penyimpangan, Mendukung program transparansi, dan Berperan aktif dalam musyawarah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81–93. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.278>
- Amelia, G. (2023). Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. *De Juncto Delicti Journal of Law*, 3(1), 23–29. <https://doi.org/10.35706/djd.v3i1.7907>
- Budiati, Y., Sugiyanto, E., & Niati, A. (2020). Pengaruh gcg terhadap kinerja pengelolaan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di desa banyudono kecamatan dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Firanti, N. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. *Jpem*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Guntur, M. (2024). Desain kelembagaan pengelolaan mandiri teluk kiluan provinsi lampung. *Jurnal Tataloka*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.1.1-16>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi pada pemerintah desa di kecamatan cibeureum kabupaten kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hastuty, A., & Priono, H. (2021). Pengelolaan dana desa menuju good government governance pada desa pasar lama kabupaten banjar. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3112. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3502>
- Hertati, D. (2020). Model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahan desa di kabupaten sidoarjo. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2049>
- Junaid, I. (2023). Tantangan dan strategi pengelolaan desa wisata: perspektif peserta pelatihan pariwisata. *Journal of Mandalika Review*, 2(2). <https://doi.org/10.55701/mandalika.v2i2.87>
- Karuh, M. (2024). Penyelewengan dana desa: tinjauan terhadap korupsi dan upaya penanggulangannya di desa songbledeg, kabupaten wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Laili, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan

- pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten lombok barat. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 146–154. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1377>
- Machfiroh, I. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa benua tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 118–128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Maulana, M. (2023). Risiko korupsi pengelolaan anggaran desa. *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nur, S. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa tellumpanuae kabupaten maros. 725–739. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Pabubung, M. (2021). Transparansi. *Jurnal Polgov*, 3(2), 53–94. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i2.3526>
- Purba, N. (2024). Tinjauan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa mariah padang. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 810–814. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2806>
- Puspaningrum, D. (2023). Relasi sosial petani dalam struktur jaringan kelembagaan agribisnis sayur daun di desa sukorambi kecamatan sukorambi kabupaten jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(3), 209–218. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i3.287>
- Rahman L.; Rakhmawati, D., H. . P. (2021). Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Pampas Journal of Criminal Law*, 1(3), 120–138. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11088>
- Rifandini, R. (2022). Kebijakan inovatif tata kelola air bersih desa melalui dinamika tipologi kelembagaan. *Matra Pembaruan*, 6(2), 83–94. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.83-94>
- Rohmah, J. (2023). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah desa permisan kecamatan jabon. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 538–553. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5365>
- Sholikhatin, S. (2023). Penerapan metode rad dan framework codeigniter pada web keuangan

- desa: studi kasus desa melung. *Jurnal Resistor (Rekayasa Sistem Komputer)*, 6(3), 131–137. <https://doi.org/10.31598/jurnalresistor.v6i3.1487>
- Surahman, S. (2023). Penyuluhan hukum tentang tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di desa jono oge kabupaten donggala. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1699–1706. <https://doi.org/10.54082/jamsi.983>
- Sutikno, C., Atika, Z., Wijaya, S., & Mujib, M. (2023). Manajemen kelembagaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa siwarak kecamatan karangreja kabupaten purbalingga. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 3(1), 481–493. <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.969>
- Taufik, T. (2023). Urgensi pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa sebagai strategi pencegahan korupsi. *Jpin Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479>
- Welley, M., Koleangan, R., & Kawung, G. (2019). Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8). <https://doi.org/10.35794/jpekd.23431.19.8.2018>
- Wiralestari, W., Arum, E., Wijaya, R., Friyani, R., & Sam, I. (2023). Pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada desa karmeo kecamatan batin xxiv kabupaten batang hari. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 5(1), 12–16. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v5i1.26355>
- Yahya, A. (2023). Analisis dampak kebijakan gratifikasi dalam pencegahan korupsi pada lembaga pemerintah desa di provinsi jawa barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.872>
- Zharfan, Q. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan di desa canggu (studi kasus pembangunan pujasera canggu). *Publika*, 2519–2532. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2519-2532>
- Zulaifah, I. (2020). Perencanaan pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa jlumpang, kecamatan bancak, kabupaten semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>